



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Tohri bin H. Tahir, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Bulkini Kuriawati binti Solihin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tangi Bat, Desa Montong Tangi, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2008 di Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

*Hlm 1 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Termohon bernama Solihin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zaenudin dan Masrun dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500. 000, 00 (lima ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Nabila Meta Isroni, perempuan, umur 10 tahun (ikut Pemohon);
  - b. Muhammad Sabit Ramdan, laki-laki, umur 6 tahun (ikut Pemohon);
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak tahun 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon diketahui menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan laki-laki lain bahkan Termohon diketahui hamil dari laki-laki yang diketahuui selingkuhannya tersebut;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2015 dan akibatnya Termohon diserahkan kesaudara Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm 2 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008 di Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Hlm 3 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 20 Februari 2019, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah.dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh H.Moh.Muhibuddin,S.Ag.,SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H. dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslimin, SH.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 5 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Sel,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)